

Article History: Received: 11 June 2025, Revision: 17 July 2025, Accepted: 5 August 2025,
Available Online: 1 October 2025.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.9i4.4479>

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi pada Desa Barih Lhok Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar

Rahmuna Ulya¹, Khairita Hasbi^{2*}

^{1,2*} Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Corresponding Email: khairitah@gmail.com^{2*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 85 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari populasi warga Desa Barih Lhok. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel transparansi dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Pengelolaan Keuangan Desa; Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

Abstract. This study aims to analyze the influence of transparency and accountability in village financial management on the level of public trust in Barih Lhok Village, Kuta Cot Glie Subdistrict, Aceh Besar Regency. The research employs a quantitative descriptive approach, collecting data through questionnaires distributed to 85 respondents selected using purposive sampling from the population of Barih Lhok Village. The data obtained were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS statistical software. The results indicate that both partially and simultaneously, the variables of transparency and accountability have a significant influence on the level of public trust.

Keywords: Accountability; Transparency; Village Financial Management; Public Trust Level.

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan yang terus berlanjut di Indonesia dan berpotensi menghambat proses pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi yang terjadi pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga tingkat desa, menyebabkan kerugian negara yang signifikan serta merusak tingkat kepercayaan masyarakat. Salah satu faktor utama yang memfasilitasi terjadinya korupsi adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ketika informasi mengenai penggunaan anggaran tidak dapat diakses oleh publik, potensi penyalahgunaan dana semakin besar. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus korupsi di tingkat pemerintahan desa setelah diberlakukannya UU Desa, yang bukannya membawa kemajuan, malah menciptakan potensi pengelolaan keuangan yang tidak efisien. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dana desa mencapai miliaran rupiah dalam beberapa tahun setelah implementasi UU Desa, yang mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi penyebab utama praktik korupsi (Sofyani & Tahar, 2021).

Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, padahal kepercayaan masyarakat tersebut sangat penting untuk partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan yang signifikan. Undang-undang ini memberikan otonomi lebih besar kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya (Undang-Undang No. 6, 2014). Dana desa ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial lainnya (Sofyani & Tahar, 2021). Namun, pemberian otonomi

kepada desa juga menghadirkan tantangan baru. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, otonomi ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama. Keuangan desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20, 2018). Peraturan ini mengatur secara rinci mekanisme pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, peraturan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa (Djafar *et al.*, 2024). Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, potensi ini dapat hilang apabila dana desa tidak dikelola dengan baik dan transparan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana desa (Peraturan Pemerintah No. 60, 2014). Tata kelola desa yang baik, yang berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, merupakan pilar utama bagi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi indikator penting dari kualitas tata kelola tersebut. Praktik-praktik ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga penting dalam mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa (Sofyani & Tahar, 2021). Oleh karena itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan bertanggung jawab demi kemajuan masyarakat desa.

Meskipun tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan harapan ideal, kenyataannya penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, meningkat dari 155 kasus pada tahun 2022 (nasional.kompas.com, 2024). Faktor-faktor seperti kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, serta celah hukum menjadi penyebab terjadinya penyimpangan.

Kasus penyelewengan dana gampong di Desa Pasar Lampakuk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, menjadi contoh nyata permasalahan tata kelola desa yang belum optimal. Mantan keuchik desa tersebut diduga menyalahgunakan dana gampong selama periode 2020 hingga 2023 (Mediatipikor.com, 2024). Peristiwa ini mencerminkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Desa Barih Lhok dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa alasan. Pertama, desa ini memiliki potensi untuk dijadikan studi kasus dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas di Desa Barih Lhok, yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Kedua, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada ketersediaan data yang relevan, yang mendukung validitas hasil penelitian. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mencegah potensi penyimpangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Akuntabilitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun tidak memberikan definisi yang eksplisit mengenai akuntabilitas, Permendagri ini mengisyaratkan bahwa akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113, 2014). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

- 1) Transparansi: Pemerintah desa wajib menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- 2) Partisipasi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.
- 3) Pertanggungjawaban: Pemerintah desa harus memberikan laporan yang jelas dan akurat mengenai penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berwenang.

Akuntabilitas publik dapat dipahami sebagai kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaporkan dan menjelaskan tindakannya kepada pihak yang memberikan amanah. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dan memastikan pertanggungjawaban yang tepat kepada masyarakat. Pemerintah yang akuntabel ditandai dengan adanya transparansi informasi, pelayanan yang baik, partisipasi masyarakat, tanggung jawab kebijakan, serta evaluasi kinerja (Parhusip & Girsang, 2023).

Transparansi

Transparansi adalah konsep universal yang mengacu pada kondisi di mana informasi tersedia secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik, transparansi mengharuskan pemerintah dan lembaga-lembaga publik untuk bertindak secara terbuka,

akuntabel, dan dapat dipercaya. Hal ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan penggunaan sumber daya publik harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan terwujudnya tanggung jawab yang efektif melalui kejelasan informasi. Masyarakat berhak atas informasi keuangan negara untuk menilai pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah, karena pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Pasal 86 dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menjamin hak desa atas informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah (UU No. 6 Pasal 86, 2014). Permendagri No. 113 Pasal 40 mewajibkan penyampaian laporan realisasi APBDesa kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya (Temalagi & Anakotta, 2021). Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi merupakan prinsip yang mendasari keterbukaan dan akuntabilitas yang esensial bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyediakan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dan 72. Informasi yang harus disediakan mencakup APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, laporan realisasi APBDesa, dan informasi relevan lainnya, yang dapat diakses oleh publik (Saputra & Fitriwati, 2023).

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur bahwa pengelolaan dana desa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa (Peraturan Menteri Keuangan No. 145, 2023). PMK ini menjadi pedoman utama dalam pengelolaan dana desa, mengatur berbagai aspek seperti penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan, evaluasi, serta penghentian atau penundaan penyaluran.

Menurut Djafar *et al.* (2024), keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat diukur dalam nilai uang, termasuk segala aset berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai sikap positif terhadap seseorang atau entitas, yang didasarkan pada keyakinan bahwa pihak tersebut akan bertindak secara konsisten, jujur, dan dapat diandalkan. Dalam konteks sosial, kepercayaan merupakan elemen penting dalam membangun hubungan antara individu, kelompok, dan institusi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa merujuk pada tingkat keyakinan mereka terhadap kemampuan, integritas, dan komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman langsung masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah desa, serta persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Membangun kepercayaan masyarakat adalah salah satu tujuan utama dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan desa. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum memainkan peran penting dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya kesadaran masyarakat. Peningkatan kasus korupsi di desa, seperti yang terungkap dalam laporan ICW, menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di tingkat desa perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem tata kelola yang efektif dan berkelanjutan (Djafar *et al.*, 2024).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh masyarakat Desa Barih Lhok.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling menggunakan purposive sampling, berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dan memiliki KTP, serta setiap keluarga (KK) harus diwakili oleh satu orang sebagai responden. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap keluarga diwakili secara proporsional dalam pengumpulan data. Jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 85 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan langsung kepada masyarakat pada bulan Maret 2025. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Profil Responden

Penelitian ini melibatkan 85 responden yang merupakan masyarakat Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan, dengan jumlah 57 orang (67,1%), sementara responden laki-laki berjumlah 28 orang (32,9%). Dalam hal usia, kelompok usia di atas 46 tahun mendominasi dengan jumlah 30 orang (35,3%). Kelompok usia 17-25 tahun berjumlah 19 orang (22,4%), sementara kelompok usia 26-35 tahun dan 36-45 tahun masing-masing terdiri dari 18 responden (21,2%).

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai apakah item-item dalam kuesioner dapat mengukur dengan tepat konsep yang dimaksud. Suatu item dianggap valid jika nilai *r-hitung* lebih besar dari *r-tabel* (*r-hitung* > *r-tabel*), sebaliknya dianggap tidak valid jika nilai *r-hitung* lebih kecil dari *r-tabel* (*r-hitung* < *r-tabel*). Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel (X1) Akuntabilitas

Pertanyaan	Pearson Correlation (<i>r</i> -hitung)	<i>r</i> -tabel (n=85, $\alpha=0.05$)	Hasil
P1	0,564	0,213	Valid
P2	0,510	0,213	Valid
P3	0,572	0,213	Valid
P4	0,457	0,213	Valid
P5	0,736	0,213	Valid

Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa hasil uji validitas dari kelima pernyataan variabel akuntabilitas diatas valid atau memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Ini dikarenakan nilai *r*-hitung lebih besar dari pada nilai *r*-tabel

(0,213). Nilai *r*-tabel didapat dari tabel rho dimana $(df) = n-2 = 85-2 = 83$ dengan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh nilai *r*-tabel sebesar 0,213.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel (X2) Transparansi

Pertanyaan	Pearson Correlation (<i>r</i> -hitung)	<i>r</i> -tabel (n=85, $\alpha=0.05$)	Hasil
P1	0,601	0,213	Valid
P2	0,681	0,213	Valid
P3	0,803	0,213	Valid

Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa hasil uji validitas dari ketiga pernyataan variabel transparansi diatas valid atau memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Ini dikarenakan nilai r-hitung lebih besar dari pada nilai r-tabel

(0,213). Nilai r-tabel didapat dari tabel rho dimana $(df) = n-2 = 85-2 = 83$ dengan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,213.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel (Y) Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Pertanyaan	Pearson Correlation (r-hitung)	r-tabel (n=85, $\alpha=0.05$)	Hasil
P1	0,802	0,213	Valid
P2	0,782	0,213	Valid
P3	0,249	0,213	Valid
P4	0,883	0,213	Valid
P5	0,714	0,213	Valid

Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa hasil uji validitas dari kelima pernyataan variabel tingkat kepercayaan masyarakat diatas valid atau memenuhi uji validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. Ini dikarenakan nilai r-hitung lebih besar dari pada nilai r-tabel (0,213). Nilai r-tabel didapat dari tabel rho dimana $(df) = n-2 = 85-2 = 83$ dengan tingkat signifikan 5%, maka diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,213.

Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk menentukan apakah suatu variabel dapat diandalkan atau tidak didasarkan pada besaran koefisien $\alpha_{Cronbach}$ yang dihasilkan. Jika nilai $\alpha_{Cronbach}$ yang didapatkan lebih besar atau sama besar dengan 0,6 maka pernyataan variabel tersebut *reliable* atau dapat diandalkan, begitupun juga sebaliknya. Berikut hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel:

Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	r Kritis	Kategori Reliabilitas
1	Akuntabilitas (X_1)	5	0,604	0,6	Dapat Diandalkan
2	Transparansi (X_2)	3	0,751	0,6	Dapat Diandalkan
3	Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Y)	5	0,773	0,6	Dapat Diandalkan

Berdasarkan pengujian reliabilitas diatas, tingkat konsistensi internal alat ukur untuk ketiga variabel menunjukkan hasil yang dapat diandalkan (*reliable*). Koefisien $Cronbach's \alpha$ yang diperoleh untuk variable sebesar Akuntabilitas $r_{\alpha} = 0,604$, Transparansi sebesar $r_{\alpha} = 0,751$ dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebesar $r_{\alpha} = 0,773$, yang menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas dari ketiga variabel tersebut dapat diandalkan dan mendukung kelayakan untuk digunakan dalam analisis data lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Dalam penelitian ini, uji normalitas data akan dilakukan dengan 3 model, pertama dilakukan secara kuantitatif menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov, kedua dilakukan secara visual melalui Normal P-P Plot dan terakhir menggunakan histogram residual. Hasil dari ketiga metode pengujian normalitas residual dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5. Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N	Unstandardized Residual
85	


Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	232.071.339
Most Extreme Differences	Absolute	.089
	Positive	.089
	Negative	-.047
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.094
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.094
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.087
	Upper Bound	.102

Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,094. Dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa residual diasumsikan terdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual dalam model ini adalah normal.



Gambar 1. Visual Normal P-P Plot

Pada Gambar 1, terlihat bahwa sebagian besar titik-titik biru terletak cukup dekat dengan garis lurus diagonal. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan, tidak terlihat pola penyimpangan sistematis yang mengindikasikan pelanggaran serius terhadap asumsi normalitas. Kedekatan titik-titik dengan garis diagonal secara visual mendukung indikasi normalitas residual.



Gambar 2. Visual Histogram Residual
Pada Gambar 2, distribusi batang biru menunjukkan bentuk yang cukup unimodal (memiliki satu puncak) dan relatif simetris di sekitar nilai nol, yang merupakan karakteristik distribusi normal. Meskipun terdapat sedikit ekor yang lebih panjang di sisi kanan (positive skew), secara keseluruhan bentuk histogram tidak menunjukkan penyimpangan ekstrem dari kurva normal yang ditumpangkan.


Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Disebut tidak terjadi gejala multikolinearitas adalah jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ¹					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.047	1.393		.751 .455		
Akuntabilitas	.492	.112	.416	4.380 <.001	.550	1.820
Transparansi	.707	.158	.427	4.490 <.001	.550	1.820

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance Akuntabilitas dan Transparansi sebesar 0.550 lebih besar dari 0.100, dan nilai VIF Akuntabilitas dan Transparansi sebesar 1.820 lebih kecil dari nilai 10,00. Artinya, dari hasil di atas dinyatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah atau gejala multikolinearitas.



Gambar 3. Visual Scatterplot Residual

Berdasarkan analisis visual pada scatterplot residual, penyebaran residual tampak acak tanpa membentuk pola sistematis yang mengindikasikan adanya perubahan varians seiring dengan nilai prediksi. Lebar sebaran

residual cenderung konsisten di sepanjang rentang nilai prediksi. Ini bisa dikatakan tidak terjadi gejala homoskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen (bebas), yaitu Akuntabilitas (X_1) dan Transparansi (X_2), dengan satu variabel dependen, yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Y). Berikut adalah hasil dari uji regresi linear berganda:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.047	1.393		.751	.455
Akuntabilitas	.492	.112	.416	4.380	.000
Transparansi	.707	.158	.427	4.490	.000

Berdasarkan tabel koefisien hasil uji regresi linear berganda di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.047 + 0.492X_1 + 0.707X_2 + ei$$

Dari persamaan regresi linear ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,047 maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel dependen bernilai 1,047.
- Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X_1) bernilai positif (+) sebesar 0,492 maka bisa diartikan bahwa jika akuntabilitas meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat sebesar 0,492, begitu juga sebaliknya.

3) Koefisien regresi untuk variabel Transparansi (X_2) bernilai positif (+) sebesar 0,707 maka bisa diartikan bahwa jika transparansi meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat sebesar 0,707, begitu juga sebaliknya.

Uji-t

Uji t dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh parsial Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Signifikansi pengaruh ditentukan, apabila nilai $Sig. < 0,05$ maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara signifikan, akan tetapi jika nilai $sig. > 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh. Berikut ini adalah hasil penelitian uji t:

Tabel 8. Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.047	1.393		.751	.455
Akuntabilitas	.492	.112	.416	4.380	.001
Transparansi	.707	.158	.427	4.490	.001

Berdasarkan hasil uji-t pada tabel koefisien di atas, dapat diinterpretasikan pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Nilai Sig. untuk variabel Akuntabilitas (X_1) adalah 0,001 ($<0,05$), H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
- 2) Nilai Sig. untuk variabel Transparansi (X_2) adalah 0,001 ($<0,05$), H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan variabel transparansi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Uji-F

Uji-F digunakan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen secara bersama-sama (simultan) memberikan dampak signifikan terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan FIT jika nilai Sig. ($<0,05$). Berikut ini adalah hasil penelitian uji f:

Tabel 9. Hasil Uji-F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	659.953	2	329.977	59.810	.000 ^b
Residual	452.400	82	5.517		
Total	1.112.353	84			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diketahui nilai Sig. Sebesar 0,000 ($<0,05$), H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Koefisiensi determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya presentase kontribusi variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa Barih Lhok. Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.583	2.34884
a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas				
b. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan Masyarakat				

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,583 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas dan transparansi untuk mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa secara bersama-sama (simultan) sebesar 58,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memainkan peran penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

desa. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, mengkonfirmasi temuan serupa yang diungkapkan oleh Djafar *et al.* (2024) dalam penelitiannya di Desa Payu, Kecamatan Mootilango. Mereka menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat lebih cenderung percaya pada pemerintah desa yang mengelola keuangan secara terbuka dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara jelas. Temuan ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, transparansi yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 juga memiliki dampak positif terhadap pengawasan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien (Parhusip & Girsang, 2023). Adanya kasus korupsi yang terungkap di tingkat desa, seperti yang dilaporkan oleh ICW (2024), menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan dan kurang akuntabel meningkatkan potensi penyalahgunaan dana. Hal ini mengarah pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang memperburuk kualitas tata kelola desa. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan integritas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga mendukung temuan yang dikemukakan oleh Sofyani & Tahar (2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan dalam pengelolaan dana, tetapi juga sebagai kunci untuk memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program desa akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mengurangi rasa curiga terhadap potensi penyalahgunaan. Sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, namun tanpa adanya pengawasan yang baik, otonomi ini bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan tepat guna dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Temalagi & Anakotta, 2021). Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, desa dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya oleh masyarakat, sebagaimana disarankan dalam berbagai peraturan terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah faktor penentu dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk itu, pemerintah desa perlu

terus memperbaiki sistem pelaporan keuangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait keuangan desa guna menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi dalam masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Desa Barih Lhok, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Secara terpisah, akuntabilitas terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, begitu pula transparansi yang menunjukkan dampak serupa. Secara simultan, kedua variabel ini saling mendukung dan berperan penting dalam memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan praktik pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan merupakan langkah penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang dapat dipercaya oleh masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah desa perlu terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program-program desa. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menyusun laporan keuangan secara jelas, sistematis, dan tepat waktu, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral kepada masyarakat. Kedua, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan program desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki masyarakat, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Ketiga, peningkatan transparansi informasi juga menjadi hal yang penting. Pemerintah desa perlu menyediakan akses

informasi yang mudah, terbuka, dan berkala mengenai kebijakan, anggaran, dan kegiatan desa. Informasi ini dapat disebarluaskan melalui berbagai media, seperti papan pengumuman desa, media sosial, atau pertemuan rutin desa, untuk memastikan bahwa seluruh warga memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat dan menciptakan tata kelola yang lebih baik, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.15873>.
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Asten, S. O., Suhendri, H., & Hardianto, W. T. (2025). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Desa Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
- Djafar, H., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2024). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa: Studi kasus di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3929–3944. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92-107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>.
- Parhusip, P. T., & Girsang, C. (2023). Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bongkaras Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 136–154. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2462>.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71-84. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1215>.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179-193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh penggunaan alokasi dana desa (ADD), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32-48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>.

Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
<https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66.

Temalagi, S., & Anakotta, F. M. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Accounting Research Unit: ARU Journal*, 2(1), 51–65.
<https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>.